

KONTROVERSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 90/PUU-XXI/2023 SEBAGAI JALAN PINTAS KEPENTINGAN DINASTI POLITIK**Roby Setiadi****Universitas Islam Nusantara (Uninus) Bandung, Indonesia**

Correspondence

Email: robysetiadiuninus@gmail.com

No. Telp:

Submitted 26 Juni 2024

Accepted 1 Juli 2024

Published 2 Juli 2024

Abstract

News about the 2024 general election has really attracted the attention of people in Indonesia, because in its implementation there has been controversy, one of which is the violation of the constitution by the vice presidential candidate who was elected by pair 02, namely President Joko Widodo's son, Gibran Rakabuming Raka. The Constitutional Court has confirmed in Decision Number 90/PUU-XXI/2023 that it is final and still has binding legal force and has left it to the legislators to determine further the minimum age requirements for presidential and/or vice presidential candidates as an alternative for candidates who have/are currently holding positions elected through general elections, including regional head elections. The Constitutional Court's decision became controversial because it paved the way for Gibran Rakabuming Raka to become Prabowo Subianto's vice presidential candidate. Where before the Constitutional Court's decision, Gibran Rakabuming Raka's age did not meet the nomination requirements because he was still 36 years old on October 1 2023.

Keywords: The Constitutional Court, general election, controversy

Abstrak

Berita tentang pemilihan umum tahun 2024 sangat menarik perhatian orang-orang yang ada di Indonesia, karena dalam pelaksanaannya terjadi kontroversi salah satunya adalah penabrakan konstitusi yang dilakukan oleh calon wakil presiden yang terpilih oleh pasangan 02 yaitu anak dari Presiden Joko Widodo yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Mahkamah Konstitusi telah menegaskan dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi kontroversi karena membuka jalan bagi Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Dimana sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, usia Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi syarat pencalonan karena usianya 36 tahun pada tanggal 1 Oktober 2023.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Pemilihan Umum, kontroversi.

Pendahuluan

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih memiliki kaitan dalam hubungan keluarga. Politik dinasti lebih identik dengan kerajaan. Kekuasaan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak dan seterusnya, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Dengan kata lain, jika ditanya politik keluarga disebut apa, jawabannya adalah politik dinasti. Politik dinasti menjadi masalah serius ketatanegaraan kita karena dianggap menjadi salah satu penyebab korupsi. Praktik politik dinasti dinilai berdampak negatif bagi masyarakat, sebab cenderung membuat marak korupsi, tidak demokratis, dan lebih mementingkan politik daripada kepentingan rakyat,

Analisis Politik Dinasti dan Dinasti Politik akan memulai pemilihan umum presiden dan wakil presiden.¹ Selain itu, para calon presiden dan wakil presiden telah mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Tiga kandidat untuk pemilihan presiden dan calon wakil presiden dalam Pemilu 2024 adalah Pasangan Calon nomor 01 yaitu Anies Baswedan dan Muhaimin

¹ Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). Politik Dinasti Dalam Pemilihan

Iskandar, Pasangan Calon nomor 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dan Pasangan Calon nomor 03 yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ada berbagai partai politik yang mengusung kandidat presiden dan wakil presiden tersebut. Koalisi yang terbentuk tidak diantisipasi oleh para pengamat politik dan masyarakat Indonesia. Namun, ada sesuatu yang menarik tentang pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sebuah huru-hara undang-undang terjadi sebelum pencalonan mereka sebagai presiden dan calon wakil presiden. Hal ini terjadi karena undang-undang tidak menetapkan batas minimal kandidat presiden. Banyak orang berpendapat bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi politik presiden Indonesia saat ini, Joko Widodo, yang menggunakan anaknya turut berkontestasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, untuk meningkatkan kekuatan politiknya.²

Rumusan Masalah

1. Adakah larangan politik dinasti di Indonesia ?
2. Bagaimana pandangan pakar hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencoba memberikan jawaban atas apa yang diangkat sebagai permasalahan, yaitu untuk memperoleh pengetahuan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Menentukan alternatif pemecahan yang dianggap paling mudah dan terjangkau, sehingga permasalahan yang timbul segera dapat diatasi. Memberikan saran-saran yang dapat mendukung langkah-langkah pemecahan masalah dan menganalisa secara yuridis tentang Politik Dinasti dan kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Metode Penelitian

Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup serta identifikasi masalah sebagaimana yang telah diuraikan, spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, dimana analisis dilakukan secara kritis dengan menggunakan berbagai teori dalam ilmu hukum yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan judul penelitian

Metode Pendekatan

Penelitian ini dikhususkan dengan menggunakan jenis penelitian yaitu yuridis normatif. Pengertian yuridis normatif adalah penelitian hukum terhadap norma-norma hukum positif, asas-asas, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum. Penelitian yuridis normatif mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta juga terhadap norma-norma yang ada dalam masyarakat.³ Penelitian hukum normatif dapat dikaitkan pula dengan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti⁴.

² <https://www.kompasiana.com/afniarmidita5428/666583eced641529cb477a82/politik-dinasti-dalam-perspektif-dekonstruksi>

³ Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 51

⁴ Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 12

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

1. Studi kepustakaan (Library Research), Penulis dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan dan mencari bahan Hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Penelitian Ini

Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan data lapangan dan data kepustakaan, sehingga alat pengumpul data yang digunakan adalah :

1. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan berupa catatan-catatan hasil inventarisasi bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier.
2. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan terstruktur, tape/ alat perekam, flashdisk, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adakah larangan politik dinasti di Indonesia ?

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 yang telah memaknai Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terkait ketentuan persyaratan usia minimal untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun. Putusan ini dianggap sebagian orang sebagai jalan pintas bagi Gibran Rakabuming Raka, putra dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo untuk menjadi bakal calon wakil presiden Republik Indonesia yang berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pro dan kontra pun kerap kali menghiasi media sosial maupun di masyarakat karena masyarakat menganggap diubahnya peraturan batas minimal umur untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah privilege yang dimiliki Gibran Rakabuming Raka sebagai putra sulung dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Masyarakat menganggap Presiden Joko Widodo mengambil kesempatan di akhir jabatannya untuk membangun dinasti di akhir jabatannya.

Tidak hanya Gibran Rakabuming Raka, hal ini juga terjadi pada Kaesang Pangarep, salah satu putra Presiden Jokowi yang dikabarkan akan maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Namun, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia 30 tahun ketika ditetapkan sebagai kandidat untuk berlaga di Pemilihan Kepala Daerah. Pada 22 September 2024, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan calon Kepala Daerah untuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024, tetapi pada 25 Desember 2024, Kaesang Pangarep yang merupakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) baru berusia 30 tahun. Tetapi jalan Kaesang Pangarep untuk mencalonkan dirinya sebagai gubernur DKI Jakarta kini terbuka lebar karena Mahkamah Agung telah mengubah batas minimal umur untuk maju sebagai gubernur/wakil gubernur. Dalam Putusan MA Nomor : 23 P/HUM/2024, MA mengubah bagaimana usia calon kepala daerah dihitung dari yang dibuat sebelumnya oleh Komisi Pemilihan Umum. Sekarang, Mahkamah Agung menetapkan bahwa usia calon kepala daerah dihitung pada saat calon tersebut dilantik sebagai kepala daerah definitif. Karena Mahkamah Agung mengubahnya, Kaesang Pangarep dapat mendaftar dan dinyatakan memenuhi syarat untuk berlaga jika ia memenuhi batas usia pada hari pelantikan.

Tidak hanya anak-anak Presiden Joko Widodo, keluarga besar Jokowi pun banyak menduduki kursi jabatan di pemerintahan. Misalnya, Sigit Widyawan, yang merupakan suami dari sepupu Presiden Jokowi yaitu Nining Roni Widyaningsih, menduduki jabatan Komisaris Independen PT Bank Negara Indonesia atau BNI yang kini telah memasuki periode kedua.

Selanjutnya ada Joko Priyambodo (menantu Hakim Konstitusi Anwar Usman) yang resmi dilantik sebagai Direktur Pemasaran dan Operasional anak perusahaan Pertamina, PT. Patra Logistik, sejak 20 Mei 2024. Sebagai mana diketahui, Anwar Usman menikahi putri dari adik kandung Presiden Joko Widodo yang bernama Idayati. Lalu, ada Bagaskara Ikhlasulla Arif yang juga merupakan keponakan dari adik bungsu Presiden Jokowi, Bagaskara, yang menjabat sebagai Manajer Hubungan Non Pemerintah di PT. Pertamina pada bulan Maret 2024. Lalu ada juga menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution, yang merupakan suami dari Kahiyang Ayu, anak kedua dari Presiden Jokowi. Bobby Nasution menjabat sebagai Wali Kota Medan sejak 26 Februari 2021 dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

Atas kejadian banyaknya keluarga Jokowi yang menjabat di pemerintahan, banyak lapisan masyarakat yang menganggap bahwa Presiden Jokowi telah melakukan praktik nepotisme. Terutama setelah kejadian diubahnya putusan Mahkamah Konstitusi soal batas minimal umur untuk menjabat sebagai wakil presiden dan putusan Mahkamah Agung soal batas minimal umur untuk gubernur/wakil gubernur. Bahkan, Tim Pembela Demokrasi Indonesia dan Pergerakan Advokat Nusantara bergerak menggugat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan keluarganya ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta pada hari Jumat, 12 Januari 2024. Gugatan ini diregistrasi dengan nomor 11/G/TF/2024/PTUN di Kepaniteraan PTUN Jakarta. Petrus Selestinus, perwakilan penggugat, menjelaskan bahwa gugatan ini diajukan karena Presiden Jokowi dianggap menggunakan nepotisme untuk membangun dinasti politik, yang bertentangan dengan TAP MPR No.XI/1998, Undang-Undang, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa reformasi yang telah dibangun selama 25 tahun terakhir telah diruntuhkan oleh nepotisme dinasti politik Jokowi hanya dalam satu tahun terakhir. Hal ini menurutnya merupakan suatu pengkhianatan terhadap reformasi yang bahkan belum sempurna dijalankan dalam 25 tahun terakhir.⁵

Terkait aturan tentang politik dinasti, sesungguhnya negara pernah mengatur larangan tumbuhnya politik dinasti, yakni dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan :

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.⁶

Penjelasan pasal tersebut menyebutkan yang dimaksud “tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana” yakni tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu

⁵ <https://www.kompasiana.com/tonystark2624/6672d42bc925c47732618782/tahta-dinasti-keluarga-jokowi-di-ri>

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 kali masa jabatan.

Namun Pasal 7 huruf r UU nomor 8 tahun 2015 di atas telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 33/PUU-XIII/2015⁷, dan menjadikan ketentuan pasal ini dibatalkan. Dengan dibatalkannya pasal tersebut, tidak ada lagi ketentuan larangan politik dinasti di Indonesia.

Lebih lanjut, alasan Mahkamah Konstitusi Hapus Pembatasan Politik Dinasti, Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat pada waktu itu menerangkan terdapat persoalan mengenai belum efektifnya pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terutama ketika pencalonan melibatkan keluarga petahana. Terkait ini, tidak setiap perbedaan serta-merta dianggap diskriminasi. Namun, kasus a quo, tampak nyata kalau perbedaan tersebut dibuat semata-mata mencegah kelompok orang tertentu (anggota keluarga kepala daerah petahana untuk menggunakan hak konstitusionalnya).

Hal serupa juga disampaikan Guru Besar Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas yang juga merupakan seorang Hakim yaitu Prof. Saldi Isra dalam Ahli: Larangan Politik Dinasti Tidak Proporsional menilai membatasi hak politik keluarga petahana dalam kontestasi pilkada merupakan pengaturan yang jauh dari proporsional dan berlebihan sekalipun hanya satu periode. Sebab, seharusnya objek yang dibatasi petahana yang memegang jabatan politiknya kepala daerah atau wakilnya, bukan keluarga petahana.

Sebelumnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 011-017/PUU-I/2003⁸, Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan hak konstitusional warga untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional.

Di sisi lain, pengaturan larangan terhadap politik dinasti justru dianggap bertentangan dengan :

1. Pasal 21 angka 1 Universal Declaration of Human Rights :

Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives (terjemah : setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas).

2. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

3. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

4. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003;

Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pandangan pakar hukum terkait putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial. Putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan, capres-cawapres yang pernah terpilih melalui pemilu, baik sebagai DPR/DPD, Gubernur, atau Walikota dapat mencalonkan diri meskipun belum berusia 40 tahun.

Isu ini disorot oleh pakar hukum dan politik Universitas Gajah Mada, Zainal Arifin Mochtar melalui diskusi Election Corner bertajuk “MKDK : Mau ke Mana Demokrasi Kita” menyebutkan, putusan hukum Mahkamah Konstitusi kali ini berdampak besar pada nama baik Mahkamah Konstitusi dan hukum Indonesia. Zainal Arifin Mochtar mengungkapkan “Putusan hukum itu kan sangat jarang memperlihatkan suasana kebatinan pembuat hukum. Kita sebagai publik melihatnya hanya dari alasan logisnya saja. Tapi kalau kita lihat sidangnya kemarin, itu banyak sekali suasana-suasana kebatinan yang diungkapkan. Bagaimana bisa gugatan yang sebelumnya ditolak, sedangkan gugatan yang baru masuk ini, tanggal 13 September, langsung diterima. Ada lagi soal melibatkan Ketua MK. Sejak awal ia bilang ia tidak ingin mengambil keputusan karena ada konflik kepentingan, tapi untuk putusan ini dia terlibat.”. Dibanding persoalan disahkannya putusan tersebut, hal yang lebih berbahaya adalah jika Mahkamah Konstitusi berubah atas dasar kepentingannya. Pembentukan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya ditujukan untuk mewadahi persoalan politik agar diselesaikan secara hukum. Itulah mengapa tugas Mahkamah Konstitusi mayoritas banyak bersinggungan dengan politik. Sedangkan, kondisi yang saat ini terjadi justru terbalik. Putusan yang baru disahkan disebut-sebut memperlihatkan bagaimana Mahkamah Konstitusi sangat dipengaruhi oleh politik. “Ketika demokrasi diganggu, penegakkan hukum yang penting dalam demokrasi itu diganggu. Kedua, ketika esensi demokrasi dasar, seperti syarat capres-cawapres, itu tiba-tiba dihilangkan oleh hakim. Bagaimana bisa, kebijakan publik yang berkaitan dengan proses demokrasi itu ditentukan oleh orang yang tidak dipilih secara demokratis. Ketiga, adalah bagaimana kekuasaan kehakiman ini diperas untuk membenarkan keinginan politik. Bahkan, jika melihat posisi Mahkamah Konstitusi sebagai penegak hukum di Pemilu 2024, kondisi ini terbilang sangat mengkhawatirkan.

Selain pandangan pakar hukum dan politik Universitas Gajah Mada, Sukri Tamma, Pakar Hukum dari Universitas Hasanuddin turut menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan mempertanyakan bagaimana kondisi demokrasi setelah disahkannya putusan ini. Sistem demokrasi pada dasarnya membutuhkan hukum untuk memberikan batasan dan menghindari adanya dominasi satu pihak akan pihak lainnya. Hubungan antara hukum dan politik ini tidak boleh dicampurkan dengan kepentingan politik tertentu. Sukri berpendapat, persoalan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai batas usia capres-cawapres tidak hanya berdampak pada pemilu 2024. Nantinya, akan ada banyak pihak yang beranggapan bahwa konsitusi dapat dikuasai oleh politik. “Implikasinya akan sangat panjang, yang terjadi ke depannya, mungkin adalah kegamangan demokrasi. Benteng kita sudah sangat rapuh. Proses ini kan nantinya akan membuat penguat demokrasi itu ditawarkan, kemudian digunakan untuk melegalkan kepentingan tertentu.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 1 angka 3⁹, yang dimaksud dengan Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu badan peradilan yang mempunyai kewenangan konstitusional untuk memutus dan mengadili persoalan di bidang ketatanegaraan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi Mahkamah dituntut untuk memberikan putusan paling tidak menjawab kebutuhan hukum yang diajukan oleh para pihak (interparties) tetapi juga ditaati oleh siapapun (erga omnes). Banyak sekali putusan Mahkamah Konstitusi yang melibatkan organ negara untuk menindaklanjuti putusan tetapi tidak sulit dilaksanakan terutama yang berkaitan yudicial review bukan karena selain tidak memenuhi rasa keadilan, putusan membawa tasiran yang sumir, substansi kurang jelas, dan membingungkan organ pelaksana putusan serta bisa juga melahirkan persoalan baru dalam tataran implementasi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum (UU Pemilu) sebagaimana dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Sidang Pengucapan Putusan dilaksanakan untuk dua perkara sekaligus, yakni Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh dua orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Russel Butarbutar (Pemohon I) dan Utami Yustihassana Untoro (Pemohon II) dan Perkara Nomor 159/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Yuliantoro.

Terhadap dalil Pemohon Perkara Nomor 154/PUU-XXI/2023, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebutkan ketentuan Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana telah dimaknai dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, prinsip integritas, adil dan negarawan, serta perlindungan, pemajuan, penegakan, dan prinsip pemenuhan hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (4), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 telah final dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat serta menyerahkan kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan lebih lanjut tentang persyaratan usia minimal bagi calon presiden dan/atau wakil presiden yang dialternatifkan bagi calon yang pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk pemilihan Kepala Daerah. “Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sebagaimana telah dimaknai oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 90/PUU-XXI/2023 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan karenanya permohonan para Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, F., & Sukri, I. F. (2022). Politik Dinasti Dalam Pemilihan

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Hartono, C.F.G. Sunaryati, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-2*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 12

<https://www.kompasiana.com/afniarmidita5428/666583eced641529cb477a82/politik-dinasti-dalam-perspektif-dekonstruksi>

<https://www.kompasiana.com/tonystark2624/6672d42bc925c47732618782/tahta-dinasti-keluarga-jokowi-di-ri>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003;

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1996, hlm. 51

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang